

Skripsi
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE



OLEH:
Muhammad Farhan Baraniah
04020170075

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

Halaman Judul

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

OLEH:

Muhammad Farhan Baraniah

04020170075

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi ini :

Judul : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Nama : **Muhammad Farhan Baraniah**

Stambuk : **04020170075**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

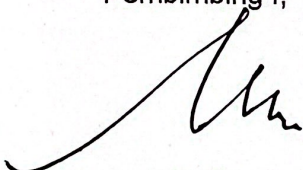
Bagian : **Hukum Pidana**

Nomor SK Pembimbing : **0022/H.05/FH-UMI/II/2023**

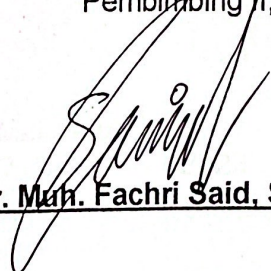
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH

Pembimbing II,


Dr. Mun. Fachri Said, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. H. Muliati Pawennai, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ini :

Nama : **Muhammad Farhan Baraniah**
Stambuk : **04020170075**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 7, September 2023

An. Dekan
Wakil Dekan



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H

NIDN. 0913066901

PENGESAHAN SKRIPSI
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE

Disusun dan diajukan oleh :

Muhammad Farhan Baraniah

04020170075

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jumat 15 September 2023
Dan dinyatakan diterima

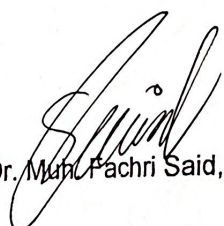
Makassar, 15 September 2023

Panitia Ujian,

Ketua


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH

Anggota


Dr. Muhi Fachri Said, SH., MH.



Ang. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIDN. 0913066901

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Nama : **Muhammad Farhan Baraniah**

Stambuk : **04020170075**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Nomor SK Pembimbing : **0022/H.05/FH-UMI/I/2023**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan **LULUS**
oleh :

1. **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H**

Pembimbing I

2. **Dr. Muh. Fachri Said, S.H.,M.H**

Pembimbing II

3. **H. Mursyid Mukhtar, S.H.,M.H**

Penguji I

4. **Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H**

Penguji II



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

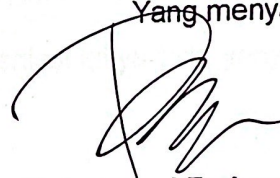
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Farhan Baraniah**
Stambuk : **04020170075**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7, September 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Farhan Baraniah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	lii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	8
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	
10	
1. Pengertian Tindak Pidana	
10	
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
C. Pengertian Pencemaran Nama Baik	17

D. Keadilan Restoratif	
------------------------------	--

23

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	27
D. Pupulasi dan Sampel	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice.....	30
B. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Restorative Justice.....	46
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan merupakan salah satu tuntutan manusia sebagai makhluk individu namun disisi lain manusia merupakan makhluk sosial yang tentu saja membuat batasan dari kebebasan itu sendiri. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah masyarakat.

Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama dan demi kepentingan bersama.

Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas. Kebebasan berbicara (Inggris: *Freedom of speech*) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.

Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada

kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.

Kebebasan berbicara di Indonesia di jamin oleh Undang-Undang seperti UUD 1945 pasal 28. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga Negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang mengganggunya.

Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia.Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM internasional.Kebebasan berbicara, berekspresi dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia.Hak tersebut harus di jamin.Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR NO.XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945.

Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kebebasan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yng

menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran tersedia”.³ Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 terbuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan, khususnya melalui adanya jaminan kebebasan berpendapat. Hal ini memberikan euphoria bagi masyarakat untuk menyampaikan apapun pendapatnya alam berbagai media komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice

1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
2. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Euphoria kebebasan berpendapat semakin dirasakan masyarakat sejak kehadiran internet. Masyarakat dapat dengan mudah berekspresi dan menyampaikan pendapatnya melalui sarana internet, salah satunya berupa media sosial. Media sosial telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat dan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat melalui media sosial yaitu: Untuk menyalurkan opini pribadi kepada publik, merupakan sarana untuk menjalankan usaha, sebagai upaya promosi, dan efektif sebagai sarana provokasi dan publikasi.

Di Indonesia telah berulang kali terjadi kasus pencemaran nama baik yang berakhir dengan restoratif justice, dimakassar sendiri baru-baru ini terjadi kasus pencemaran nama, seorang pemilik travel diduga melakukan penipuan korbannya sendiri memajang foto pemilik travel di billboard jalan Sultan Alauddin yang berakibat pada pemilik travel melaporkan pencemaran nama baik si pengiklan di Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dipilihlah judul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Restorative Justice?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice?
2. Untuk mengetahui faktor hukum apakah yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Restorative Justice?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pemerintah, penegak hukum, masyarakat,

serta ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman tentang Restorative Justice.

2. Manfaat Praktis Yakni diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak kepolisian yang memiliki perhatian dalam perkembangan Restorative Justice pada tahap penyidikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Menurut kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan¹. Sedangkan menurut Sudarto, hukum pidana adalah memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.² Menurut Bambang Poernomo hukum pidana adalah hukum sanksi, yaitu:

- 1) Hukum pidana adalah hukum sanksi, maksudnya bahwa hukum tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- 2) Hukum pidana dalam arti :
 - a) Obyektif (*ius poenale*) meliputi :
 - (1) Perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - (2) Ketentuan - ketentuan yang mengatur upaya yang dapat di pergunakan.

¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 89

² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung : Alurni, 1981), hal.100

(3) Aturan – aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma - norma tersebut.

b) Subyektif (*ius puniendi*) yaitu hak Negara menuntut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.³

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang lainnya, yang mana merupakan suatu aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Itu mempunyai segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri lagi lagi pula pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit oleh karena itu perlu disebut. Berkesimpulan bahwa:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴

³ Bambang Poernomo, Prinsip Penerapan Pidana (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), hal.19

⁴ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana(Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 35

Melihat kesimpulan dari paparan pengertian dari hukum pidana tersebut maka pengaruh pidana bagi pelaku yang melawan hukum dapat memberikan penderitaan terhadap pelaku dan dapat berakibat hak-haknya sebagai masyarakat dicabut oleh hukum agar perbuatan yang dilakukannya setimpal dengan hukumannya. Jadi penderitaan yang didapatkan agar menjadi bentuk pencegahan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang dapat merugikan negara.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Hal ini juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak. Moeljatno sendiri lebih setuju istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Istilah delik atau Straf bar feit dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Menurut Simons, bahwa *Straf bar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja (*dolus*) dan alpa dan lalai (*culpa late*).⁵

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana”. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dasar patut dipidanya perbuatan berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.⁷

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hal.181

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), hal. 6

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal 26

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.

2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas⁸.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁸

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP, yaitu seorang ibu yang membuang anaknya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak.⁹

⁸ *Ibid*, hal. 34

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016), hal 51

Ada pihak lain yang berpendapat tentang unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moeljatno Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a) Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat maka ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.¹⁰

d) Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya

¹⁰ *Ibid*, hal. 52

menurut hukum, maka hal ini dilarang dan masuk rumusan pencurian.

C. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” ,menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik¹¹. Binatang, meskipun saat ini ada yang telah diberi nama, tetapi tidak dapat memiliki “kehormatan dan nama baik”.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas, karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Pencemaran nama baik adalah perbuatan orang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, sehingga menyebabkan karakteristik yang semula baik dan

¹¹ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, 1997) Hal. 9

sudah di kenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau baik lagi di mata publik. Salah satu tindakan yang dapat menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar adalah fitnah. Namun demikian pencemaran nama baik tak selalu di sebabkan oleh fitnah.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat karena yang satu mencerminkan yang lain, yang mana di dalam hak seseorang terdapat kewajiban bagi orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di katakana bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak di cemarkan nama baiknya dan oleh karena itu terdapat pula kewajiban bagi setiap orang untuk tidak mencemarkan nama baik seseorang. Adapun yang menjadi landasan adalah norma agama dan norma kesopanan yang di junjung tinggi oleh masyarakat.

Satjipto Rahardjo menuliskan dalam bukunya bahwa konsep manusia dalam hukum tidak membedakan antara manusia yang hidup dan manusia yang khayal, yaitu sebagai konstruksi hukum.¹² Oleh karena itu hukumlah yang mewakili otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan – kepentingan manusia yang perlu di lindungi dan di atur, maka manusia yang telah mati pun masih di beri tempat dalam hukum. Sebagai contoh perlindungan hukum terhadap bayi yang masih dalam kandungan. Begitu pula terhadap orang yang sudah meninggal, ahli waris dari orang yang telah meninggal

¹² Satjipto Rahardjo, ilmu Hukum, (Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 68

dapat melaporkan perbuatan pencemaran nama baik terhadap kerabatnya tersebut.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan¹³.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seseorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu

¹³ Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, (Jakarta, Dictum 3, 2004) Hal. 17

di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatanya¹⁴.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "Menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,"

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik

¹⁴ Gomgom T.P.Siregar, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, (Jakarta, Rafika Aditama, 2020) hal. 35

secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

a) Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b) Penghinaan Formil

Dalam penghinaan ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan¹⁵.

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya, cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada pencemaran

¹⁵ *Ibid*, hal. 36

sebagaimana ketentuan Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, yaitu terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu, pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan.

Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya berhak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan hukum, sama artinya dengan pembuatnya berhak melakukan. Untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pembuatnya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (umum). Isi yang disampaikan juga haruslah benar, tidak boleh palsu. Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu:

- a) Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum.
- b) Kedua, bahwa yang dituduhkan isinya harus benar.

Pembuatnya harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

D. Keadilan Restoratif

1. Definisi Keadilan Restoratif

Ada beberapa istilah yang dipakai dengan makna yang mirip dengan keadilan restorative. Misalnya keadilan procedural, keadilan partisipatif, keadilan real, keadilan relasional, keadilan positif, dan keadilan transformatif. Beberapa praktisi berpendapat pula bahwa istilah yang paling cocok bagi konsepsi ini bukan keadilan restoratif, melainkan pendekatan restoratif.

Beranekaragaman pemahaman dan definisi tentang keadilan restoratif tersebut memperkaya tinjauan teoritis tentang keadilan restoratif, juga menggambarkan keragaman kepentingan dan ideologis yang terlibat dalam proses penegakkan keadilan restoratif ketika ide tentang keadilan tersebut didiskusikan. Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang ingin berbeda dengan penegakan keadilan konvensional yang sudah di jalani selama ini. Keadilan restoratif

memikirkan suatu penyelesaian tindak pidana dengan melihat pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat¹⁶.

Menurut Howard Zehr bahwa *restorative justice* dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall merupakan suatu konsep penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian secara bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasinya di masa datang.

Keadilan restoratif menurut Dignan merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kasalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang

¹⁶ A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, (Yogyakarta, Litera, 2018) hal. 5.

yang dirugikan (korban), orang yang menyebabkan kerugian (pelaku), dan masyarakat yang terkena dampak.

Dari definisi yang disampaikan diatas maka dapat kita mengetahui karakteristik dari keadilan restoratif . Muladi secara rinci menyatakan beberapa karakteristik dari restorative justice, yaitu :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap yang lain dan diakui sebagai konflik,
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana di dorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi, dan
- k. Stigma dapat di hapus melalui tindakan restoratif.

Selanjutnya Muladi mengatakan, tujuan utama keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif.

Pengertian Keadilan Restoratif juga diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada Polrestabes Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini terdapat beberapa kasus pencemaran nama baik.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data Sekunder adalah sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari buku, literature, artikel hukum, dokumen, KUHP serta Perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini yaitu para polisi kepolisian republik indonesia, pelaku dan korban.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini yaitu para anggota

kepolisian republik indonesia. Adapun sampel penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. polisi Sejumlah 3 orang
- b. Pelaku 1 orang
- c. Korban 1 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu penulis mewawancarai informan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mencatat dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek masalah.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice

Restorative justice telah dilakukan sebagai pelaksanaan sebuah program *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada, program ini memberikan penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan sebagai alternatif untuk menghukum pelaku kriminal. New Zealand menjadi negara pertama di dunia yang telah berhasil menerapkan keadilan restoratif yang diterapkan pada kejahatan disiplin sekolah serta dalam menyelesaikan konflik antara warga dengan pemerintah.¹⁷

Restorative justice merupakan sebuah upaya baru dalam mempelajari proses penegakan hukum pidana, yang menitikberatkan pada bagaimana menangani kerugian yang diderita korban dan hubungan dengan mereka yang melanggar aturan. Indonesia pada dasarnya telah menggunakan konsep *restorative justice* di dalam masyarakat adatnya, seperti bugis makassar, Bali, Toraja, Papua, Minangkabau dan masyarakat adat lain yang memegang prinsip hukum adat dan kebudayaannya.

¹⁷ I Made Tambir. (2019). Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(4) P-ISSN: 2302- 528X, E-ISSN: 2502-101, p.555

Restorative justice di Indonesia telah diadopsi dalam praktik semua institusi penegakkan hukum sebagai opsi dalam menyelesaikan perkara pidana. Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2012 telah membuat nota kesepakatan Nomor 131/KMS/SKB/X/2012. Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan *restorative justice*, dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mengenai definisi *restorative justice* yaitu merupakan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh penyidik di tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan korban, pelaku, pihak keluarga dan tokoh masyarakat terkait secara bersama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula.

Menindaklanjuti adanya Nota Kesepakatan Bersama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran ini memberikan rekomendasi untuk tidak hanya memaknai *restorative justice* sebagai upaya damai namun lebih menekankan pada pemenuhan keadilan pada semua pihak yang terkait.

Penyidik dapat menggunakan pendekatan restorative justice jika terpenuhi syarat materiil dan formil.

Perbuatannya tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial adanya kesediaan semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut dihadapan hukum. Terkait perbuatannya, kesalahan pelaku relatif tidak berat dan bukan residivis serta semua tindak pidana dapat diupayakan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Berdasarkan Surat Edaran ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia memperkuat definisi restorative justice dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

restorative justice merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “non state justice system” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau

keadilan pemulihan (restorative justice) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Yang dimana Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana.

Restorative justice adalah konsep pembedaan, tetapi sebagai konsep pembedaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana

(formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Menurut Bagir Manan dalam tulisannya mengemukakan tentang substansi Restorative Justice berisi prinsip-prinsip, antara lain:

"Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)"¹⁸.

Howard Zehr mengutip Susan Sharpe tentang tujuan restorative justice, yaitu¹⁹:

1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan Penerapan Restorative Justice setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:

¹⁸ Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir, Jakarta, (Perum Percetakan Negara RI, 2008) Hal 9

¹⁹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta, (Kencana, 2009) hal. 248

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifiying and taking steps to repair harm*)
- b. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
- c. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Melihat perkembangan saat ini Restorative Justice dapat menjadi pilihan kebijakan aparat penegak hukum. Tindak pidana hoaks sebagian besar menyerang kepentingan individu korban, sehingga, pendekatan itu dapat diterapkan. Namun, tidak semua tindak pidana hoaks dapat dilakukan Restorative Justice. Hal ini tentu saja melihat seberapa besar dampak dari kerugian yang ditimbulkan korban. Upaya Restorative Justice dilakukan sebelum masuk kepada penegakan hukum. Salah satu bentuknya melalui mediasi antara korban dan pelaku.

Konsep keadilan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, pada prinsipnya bernaung pada Pancasila sebagai ideologi

bangsa Indonesia. Sebagaimana sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari aspek tersebut kemudian bermunculan konsep-konsep keadilan pada hukum di Indonesia, salah satunya adalah konsep restorative justice (Keadilan Restoratif) sebagai bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebenarnya, konsep keadilan restoratif telah muncul sejak tahun 1970-an dalam hal menyelesaikan perkara pidana, hal tersebut bermula dari usaha Albert Eglash yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana.

Tujuan pada prinsip restorative justice adalah untuk mereformasi criminal justice system yang selama ini tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Konsep criminal justice system dinilai telah mengalami ketertinggalan dalam hal pemidanaan. Selain karena sistem pemidanaannya yang terbelang masih mengedepankan asas *primum remedium*, juga menjadikan hukuman penjara sebagai jalur yang utama. Padahal dalam konteks kekinian, sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan antara pelaku maupun korban dalam sebuah perkara pidana.

Prinsip-prinsip restorative justice setidaknya terbagi atas 3 (tiga) poin besar, antara lain:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif, melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya;
3. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam hal menyelesaikan masalah, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Penjelasan di atas juga sangat sinkron dengan konsep keadilan remedial (korektif) yang diusung oleh Aristoteles, yang secara substansial membahas mengenai kompensasi atas suatu perbuatan yang merugikan orang lain baik dalam bentuk kejahatan ataupun kelalaian. Hal tersebut bertujuan agar persamaan tetap berlaku baik antara pelaku maupun korban. Persamaan atau kesetaraan yang dimaksud adalah apabila pelaku membayar kompensasi atas perbuatannya maka setimpal dengan apa yang dirasakan oleh si korban. Sehingga kesetaraan yang terganggu tersebut kembali normal di masyarakat atau kata lainnya pulih kembali.

Aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai mediator untuk menjembatani korban dan pelaku agar mencapai solusi permasalahan. Penegakan hukum melalui proses pidana dilakukan apabila tidak

tercapai titik temu antara korban dan pelaku. Pada saat ini, Restorative Justice belum secara khusus diatur di ketentuan perundang-undangan. Institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menafsirkan sendiri terkait implementasi Restorative Justice.

Secara umum dapat dipahami bahwa prinsip restorative justice menjunjung tinggi nilai-nilai pemulihan dan keseimbangan di antara para pihak yang berperkara. Terkhusus dalam perkara pencemaran nama baik. Hal ini terbukti dengan adanya peraturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif. Seperti Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana ("SE Kapolri 8/2018").

Sebelumnya, tindak pidana pencemaran nama baik pada dasarnya telah diuraikan dalam Surat Edaran (SE) Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwasanya ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP

dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencemaran nama baik sudah dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana ujaran kebencian. Sehingga dalam penanganannya juga dapat dilakukan bersesuaian dengan surat edaran tersebut. Alasan sehingga dikategorikan sebagai ujaran kebencian, karena semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, kehilangan nyawa, dan/atau konflik sosial horizontal.

Mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik sebagai bagian dari ujaran kebencian dapat dilakukan dengan memperhatikan tawaran dari Surat Edaran (SE) Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015. Adapun mekanisme yang dimaksud antara lain:

1. Melakukan tindakan preventif:

- a. Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
- b. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;
- c. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian;
- d. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian masyarakat; melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian; mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

2. Melakukan penegakan hukum:

- a. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156, Pasal 157, Pasal 130, Pasal 311, Pasal 28 jo. Pasal 45 UU ITE; dan seterusnya.
- b. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian dalam penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selain SE tersebut, terdapat pula Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan hal di atas, maka jelas terlihat adanya upaya penanganan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai bagian dari ujaran kebencian yang memuat prinsip keadilan restoratif. Hal itu bersesuaian dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kejaksaan terkait prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak menyebutkan pasal-pasal apa saja yang dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif ini. Namun, masing-masing peraturan tersebut memberikan batasan.

Dalam SE Kapolri 8/2018 diberikan batasan yaitu Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan yang umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Sedangkan Perkejaksaan 15/2020 memberikan batasan yang lebih detail. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2. 500. 000, 00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang menjadi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) di atas masih merupakan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang, padahal

penerapan restorative justice seiring dengan perkembangan hukum pidana dirasa sangat penting sebagai nafas pembaharuan hukum pidana saat ini. Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan; sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika perkara tersebut masih di tangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan restorative justice.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan ketentuan dalam SE Kapolri 8/2018 dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyelidikan/penyidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (restorative justice);
2. Dalam tahap penuntutan, berdasarkan pengaturan dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum menawarkan dan

mengusahakan perdamaian dengan memanggil tersangka dan korban secara patut. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Apabila tercapai perdamaian maka penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum; dan

3. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan pengaturan dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020, hakim menawarkan dan mengusahakan perdamaian antara pelaku dengan korban. Apabila perdamaian tercapai, maka perdamaian tersebut akan dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Hal serupa, saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip restorative justice. Bahkan ada kemungkinan di tengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip restorative justice. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka restorative justice tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai “win-win solution” seperti dalam perkara keperdataan.

Dalam pelaksanaannya, konsep pendekatan restorative justice di berbagai negara menunjukkan beberapa keberhasilan, namun sering juga ditemui hambatan atau tantangan. Hambatan yang dialami oleh beberapa negara dalam pelaksanaan restorative justice di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius, adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan restorative justice pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku setelah menjalani proses restorative justice membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.

Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan urgensi dari Implementasi konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan restorative justice, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat.

Perkara penanganan tindak pidana pencemaran nama baik dengan penyelesaian perkara melalui restorative justice pada polrestabe makassar sendiri ditemukan data terkait adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Perkara Masuk	Perkara selesai
1	2020	7	11
2	2021	9	17
3	2022	53	17
Total		69	45

Sumber data Polrestabe Makassar 2023

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat terdapat peningkatan perkara yang masuk namun untuk penyelesaian perkaranya tidak seimbang, hal ini disebabkan karena perkara yang telah masuk pada tahun-tahun sebelumnya membutuhkan waktu yang bervariasi dalam penyelesaian perkaranya sehingga terdapat perkara tahun 2018 hingga 2019 terselesaikan pada tahun 2020 bahkan 2021.

B. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Restorative Justice

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal²⁰.

Pada dasarnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat 5 faktor yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Pada perkara pidana yang menggunakan penyelesaian restorative Justice kepolisian hanya berpegang teguh pada peraturan kapolri dan sema sebagai dasar pelaksanaan restorative justice, sementara undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai restorative justice belum ada hingga saat ini, sehingga kepolisian

²⁰ Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, liberty, (Yogyakarta, 1988) Hal. 33

hanya bisa mengusulkan restorative justice ini jika para pihak menolak maka restorative justice tidak bisa digunakan sebagai jalan tengah penyelesaian perkara pidana.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu mendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan lancar, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan aparat penegak hukum. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai suatu struktur maupun proses, sehingga dibutuhkan peran masyarakat itu sendiri untuk ikut mengawasi penegakan restorative justice yang dilakukan kepolisian.

4. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Oleh karena itu hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dari kebudayaan adat masyarakat, supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice yang dilakukan Polri. Adalah melakukan tindakan penegakan hukum berupa penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik mengacu pada Undang-undang ITE.dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai Kemudian dalam hal terjadi konflik sosial yang disebabkan pencemaran nama baik dalam menanganinya harus tetap mengacu pada Undang-undang yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Faktor utama yang menjadi kendala penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui restorative justice adalah Faktor Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya yang mempengaruhi penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui restorative justice.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini, antara lain:

1. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dibuatkan payung hukum (undang-undang) yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi dan dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan.
2. Sosialisasi terhadap konsep keadilan restoratif terhadap Aparat Penegak Hukum harus dilaksanakan agar setiap penanganan perkara yang tergolong dalam objek restorative justice dapat diupayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, (2009) Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta, Kencana;
- Amir Ilyas, (2016), Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education;
- A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, (2018) Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara, Yogyakarta: Litera;.
- Andi Hamzah, (2008), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta;
- Bambang Poernomo, (1989) Prinsip Penerapan Pidana, Jakarta : Sinar Grafika;
- Bagir Manan, (2008) Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI;
- Chazawi, Adami, (2011) Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, cet-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Dellyana, (1988), Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, liberty;
- Edmon Makarim, (2004) Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada;

Gomgom T.P.Siregar, (2020), Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, Jakarta: Rafika Aditama;

I Made Tambir. (2019). Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(4) P-ISSN: 2302- 528X, E-ISSN: 2502-101, p.555

Kansil, (1989) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jakarta: Balai Pustaka;

Leden Marpaung, (1997) Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada;

Mudzakir, (2004) Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Jakarta: Dictum 3;

Moeljatno, (2002) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta;

P.A.F. Lamintang, (1997) Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti;

Said Sampara, Dkk, (2014) Metode Penelitian Hukum, CV Kretakupa, Makassar;

Satjipto Rahardjo, (1991) ilmu Hukum, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti;

Sudarto, (1981), Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni;

Soemarno Partodihardjo, (2008) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama;

Soerjono Soekanto. (1996) Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia: Jakarta

Shidarta. (2006) Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. PT. Rafika Aditama: Jakarta;

Teguh Prasetyo, (2016) Hukum Pidana, jakarta, PT Raja Grafindo;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana